



**PENETAPAN**

**Nomor 0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **XXX**, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 17 Juli 1994, agama Islam, pendidikan S1, NIK XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I;

Disamping bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama adik-adik kandungnya yang ada dalam kekuasaannya, yang bernama :

2. **XXX**, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 14 Mei 1997, agama Islam, pendidikan S1, NIK XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon II;
3. **XXX**, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 22 November 2003, agama Islam, pendidikan lulus SMK, NIK XXX, tempat kediaman XXX Kabupaten Malang, sebagai Pemohon III;
4. **XXX**, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 22 Mei 2006, agama Islam, Pendidikan SMK, NIK XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon IV;
5. **XXX**, tempat lahir Malang, tanggal lahir 06 Juni 1944, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, NIK XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Malang, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan **XXX** (ayah kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) dengan **XXX** (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) pada tanggal 05 Februari 1993 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **XXX** Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX** tanggal 05 Februari 1993;
2. Bahwa setelah perkawinan antara **XXX** (ayah kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) dengan **XXX** (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1 Anak pertama **XXX**, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 17 Juli 1994 (umur 29 tahun);
  - 2.2 Anak kedua, **XXX**, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 14 Mei 1997 (umur 26 tahun 2 bulan);
  - 2.3 Anak ketiga, **XXX**, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 22 November 2003 (umur 19 tahun 8 bulan);
  - 2.4 Anak keempat, **XXX**, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 22 Mei 2006 (umur 17 tahun 2 bulan);
3. Bahwa kemudian **XXX** (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXX Kabupaten Bogor dan **XXX** (ayah kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) telah meninggal dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 30 November 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dokter DPJP Kabupaten Sumenep tertanggal 23 Januari 2020;

Bahwa perlu diketahui ayah kandung almarhumah **XXX** (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) yang bernama **XXX** juga sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1992 di Mekkah berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 431/C/10/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1992;

4. Bahwa dengan demikian almarhumah **XXX** (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) pada saat meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, yakni:

- 4.1 XXX binti XXX (Pemohon I), sebagai ahli waris anak kandung;
- 4.2 XXX binti XXX (Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung;
- 4.3 XXX binti XXX (Pemohon III), sebagai ahli waris anak kandung;
- 4.4 XXX (Pemohon IV), sebagai ahli waris anak kandung;
- 4.5 XXX (Pemohon V), sebagai ahli waris ibu kandung;

5. Bahwa untuk memperkuat dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **XXX**, Para Pemohon menunjukkan Surat Keterangan Waris yang ditandatangani **XXX** Kabupaten Bogor tanggal 23 September 2014;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhumah **XXX** juga meninggalkan warisan berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama **XXX** yang terletak di **XXX** Kabupaten Badung Propinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Bangunan Rumah
Sebelah Timur	: Tanah Kosong
Sebelah Selatan	: Bangunan Rumah

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Bangunan Rumah ;

7. Bahwa maksud atau tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan menjual aset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama XXX yang terletak di XXXKabupaten Badung Propinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bangunan Rumah

Sebelah Timur : Tanah Kosong

Sebelah Selatan : Bangunan Rumah

Sebelah Barat : Bangunan Rumah ;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim memeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah **XXX** yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 yakni:
  - 2.1 XXX binti XXX(Pemohon I), sebagai ahli waris anak kandung;
  - 2.2 XXX binti XXX(Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung;
  - 2.3 XXX binti XXX(Pemohon III), sebagai ahli waris anak kandung;
  - 2.4 XXX (Pemohon IV), sebagai ahli waris anak kandung;
  - 2.5 XXX(Pemohon V), sebagai ahli waris ibu kandung;
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II, Pemohon III,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV dan Pemohon V diwakili oleh Pemohon I menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Bogor tanggal 11 Februari 2016 dan Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Bogor tanggal 09 Agustus 2012, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX, S.Hum yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 29 Januari 2020, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Bogor tanggal 19 Mei 2022, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Bogor tanggal 03 April 2022, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX atas nama Lilik Kalsum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Malang tanggal 10 Agustus 2023, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XX Kota Surabaya tanggal 05 Februari 1993, kemudian diberi kode P6;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 April 2022, kemudian diberi kode P7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 April 2022, kemudian diberi kode P8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Bogor tanggal 22 April 2022, kemudian diberi kode P9.
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Juni 2022, kemudian diberi kode P10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kota Surabaya tanggal 30 Agustus 1994, kemudian diberi kode P11.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tanggal 19 Maret 1998, kemudian diberi kode P12.
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Bogor tanggal 05 Maret 2004, kemudian diberi kode P13.
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 496.CS/2006 atas nama Alia Azkia yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Bogor tanggal 29 September 2006, kemudian diberi kode P14.
15. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Agustus 2023, kemudian diberi kode P15.
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep tanggal 23 Januari 2020, kemudian diberi kode P16

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Pakansari Kota Surabaya tanggal 19 September 2014, kemudian diberi kode P17.
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon diketahui oleh Camat Cibinong pada tanggal 03 September 2014, kemudian diberi kode P18.
19. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2023, kemudian diberi kode P19.
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Provinsi Bali, kemudian diberi kode P20.

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1

XXX umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan Dokter bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Suami Pemohon I;
- bahwa orang tua dari Pemohon I, II, III, dan IV yang bernama XXX dan XXX telah menikah pada tanggal 05 Februari 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 05 Februari 1993;
- bahwa setelah perkawinan orang tua Pemohon I, II, III, dan IV tersebut hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : XXX, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 17 Juli 1994 (umur 29 tahun), XXX, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 14 Mei 1997 (umur 26 tahun 2 bulan), XXX, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 22 November 2003 (umur 19 tahun 8 bulan) dan XXX, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 22 Mei 2006 (umur 17 tahun 2 bulan);

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian XXX (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014;
- bahwa XXX (ayah kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) telah meninggal dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 30 November 2019;
- bahwa XXX (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) memiliki Ayah Kandung yang bernama XXXjuga sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1992 di Mekkah
- bahwa sedangkan Ibu Kandung dari XXX masih hidup dan sekarang tinggal di Kabupaten Malang yang bernama XXXyang dalam perkara ini bertindak sebagai Pemohon V;
- bahwa selama hidup XXX (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) memiliki tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama XXX yang terletak di XXXKabupaten Badung Propinsi Bali;
- bahwa maksud atau tujuan diajukannya permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan menjual aset berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama XXX yang terletak di XXXKabupaten Badung Propinsi Bali;

## Saksi 2

XXX um XXX Kabupaten Banyuwangi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Mertua Pemohon I
- bahwa setahu saksi orang tua dari Pemohon I, II, III, dan IV yang bernama XXX dan XXX telah menikah pada tanggal 05 Februari 1993;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi dari perkawinan orang tua Pemohon I, II, III, dan IV tersebut hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : XXX, , XXX, tempat lahir Surabaya, XXX, dan XXX;
- bahwa setahu saksi XXX hanya menikah sekali yaitu dengan XXX (Ayah Kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV)
- bahwa XXX (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014;
- bahwa Ibu Kandung dari XXX masih hidup dan sekarang tinggal di Kabupaten Malang yang bernama XXX yang dalam perkara ini bertindak sebagai Pemohon V;
- bahwa sedangkan Ayah Kandung yang bernama XXX juga sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam di Mekkah pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1992;
- bahwa setahu saksi XXX (ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) memiliki tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama XXX yang terletak di XXX Kabupaten Badung Propinsi Bali;
- bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan menjual aset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama XXX tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap pewaris dan berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan kedua orangtuanya sebagai pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Oleh karena dalam perkara a quo bukan perkara sengketa perdata dan merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris ini tidak perlu untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak wajib untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, maka pemeriksaan untuk perkara

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 08 Agustus 2023 tetapi surat permohonan tersebut tetap dipertahankannya dengan perubahan surat permohonan tertanggal 08 Agustus 2023 yang selengkapnyanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya, menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2019, menyatakan Almarhumah XXX pada tanggal 16 September 2014, menetapkan Ahli waris dari Almarhum XXX dan Almarhumah XXX adalah XXX, XXX, XXX, dan XXX, membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P20 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P3 P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, dan P.20 adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 165 HIR., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.18 dan P.19 adalah fotokopi akta sepihak yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P5 tersebut, bukti-bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang berupa Kutipan Akta Nikah tersebut, terbukti Almarhum XXX dan Almarhumah XXX telah menikah pada tanggal 05 Februari 1993 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 05 Februari 1993, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 dari surat permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 sampai P10 tersebut berupa Kartu Keluarga, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak-anaknya tersebut selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P11 sampai dengan P15 maka harus dinyatakan terbukti Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Almarhum XXX dan Almarhumah XXX hasil dari perkawinan yang sah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P16 dan P17 berupa Surat Keterangan Kematian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum XXX dan Almarhumah XXX telah meninggal dunia dalam keadaan islam dan karena sakit, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P18 dan P19 terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhumah XXX yang masih hidup sampai dengan saat ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P20 berupa Sertifikat Hak Milik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhumah XXX juga meninggalkan aset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah XXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah XXX meninggal dunia di karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah XXX memiliki aset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama XXX dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menjual aset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama XXX yang terletak di XXXKabupaten Badung Propinsi Bali tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah ahli waris dari Almarhumah XXX - Bahwa Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada 16 September 2014,
- Bahwa kematian Almarhumah XXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit
- Bahwa ayah kandung Almarhumah XXX terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1992 di Mekkah.

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhumah XXX hanya menikah satu kali yaitu dengan .Almarhum XXX;
- bahwa Ibu Kandung Almarhumah XXX masih hidup yang bernama Lilik Kalsum binti Masrifan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menjual aset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama XXX yang terletak di XXXKabupaten Badung Propinsi Bali tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah XXX

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah XXX maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah XXX meninggal dunia pada 16 September 2014, karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhumah XXX adalah;
  - 3.1 XXX binti XXX (Pemohon I), sebagai ahli waris anak kandung;
  - 3.2 XXX binti XXX (Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung;
  - 3.3 XXX binti XXX (Pemohon III), sebagai ahli waris anak kandung;
  - 3.4 XXX (Pemohon IV), sebagai ahli waris anak kandung;
  - 3.5 XXX (Pemohon V), sebagai ahli waris ibu kandung
4. Menetapkan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk keperluan menjual aset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10758 atas nama XXX yang terletak di XXX Kabupaten Badung Propinsi Bali;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah xxxxxxxxxxxx

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukminin**

**Drs. Hafiz, M.H.**

**Zainuri Jali, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mochammad Nur Prehantoro,  
S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	883.500,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp XXXXX500,00

(satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0694/Pdt.P/2023/PA.Bwi